



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR : 664/UN38/HK/KP/2016

tentang

PEDOMAN STUDI LANJUT PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Negeri Surabaya, maka perlu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk studi lanjut ke jenjang lebih tinggi;
  - bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 378/H38/HK/KP/2013 tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen Universitas Negeri Surabaya, dianggap sudah tidak sesuai kebutuhan;
  - bahwa untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tentang studi lanjut pegawai perlu adanya pedoman studi lanjut;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
  - Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unesa.
3. Pegawai adalah Pendidik atau dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kependidikan PNS, Dosen Tetap Non-PNS, dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS di Unesa.
4. Pegawai Pelajar adalah Pendidik atau dosen PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Dosen Tetap Non-PNS, dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS di Unesa yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status tugas belajar.
5. Pendidik adalah dosen, profesional, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai profesional dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Atasan langsung adalah atasan langsung yang berwenang menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
8. Studi lanjut adalah proses bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara.
9. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
10. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas kemauan sendiri di luar jam kerja yang tidak meninggalkan tugas sehari-hari.
11. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
12. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai yang akan studi lanjut dengan Rektor yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara pegawai dari tugas-tugas fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan.
14. Pengaktifan kembali adalah penugasan kembali dalam tugas-tugas kedinasan kepada pegawai yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar, oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata milik negara dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai oleh pegawai.
16. Pimpinan unit kerja bagi pendidik adalah Dekan, pimpinan unit kerja bagi tenaga kependidikan adalah Pejabat Eselon II atau setara yang membidangi kepegawaian.
17. Surat ijin mendaftar adalah surat ijin yang hanya digunakan untuk keperluan mendaftar.

### BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Studi lanjut pegawai berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unesa.
- c. bagi pendidik, bidang ilmu yang akan dipelajari harus linier.
- d. bagi tenaga kependidikan, bidang ilmu yang akan dipelajari harus sesuai dengan kebutuhan universitas/unit kerja.
- e. bidang ilmu yang dipilih harus sesuai dengan perencanaan program pengembangan fakultas/universitas.